

HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN DATA

(Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Imam Safii

Universitas Wahidiyah, imam01@uniwa.ac.id

Indana Zulfa

Universitas Wahidiyah, zulfa04@uniwa.ac.id

Edi Purwanto

Universitas Wahidiyah, edi01@uniwa.ac.id

Abstract

Annulment of marriage is a process of annulment carried out because in marriage there is damage (fasakh). Problems that occur usually arise on the basis of non-fulfillment of desires. Many force or strive for something that happens to be fulfilled in their lives, such as falsification of data as one of the factors for the annulment of marriage. As for after the start of the annulment of the marriage, there will be legal consequences arising from the annulment of the marriage by the court. The research conducted used the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. To analyze the legal consequences of the annulment of marriage due to falsification of data. with research that answers two formulations of the problem, namely (1) How is the annulment of marriage due to falsification of data perspective of Law Number 1 of 1974 concerning marriage ? and (2) What are the legal consequences of annulment of marriage due to falsification of data perspective of Law Number 1 of 1974 concerning marriage ?

The purpose of this study is to find out and analyze the annulment of marriage due to falsification of data from the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and to know the legal consequences of the annulment of marriage from the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning marriage

That this research has the nature of Library Research. This research method is a type of descriptive research that focuses on a process of explaining in a systematic way about a fact that has been obtained when the research is carried out, it can be seen from its nature, it is explained that this research uses descriptive analysis research.

The result of this study is to analyze the problem of marriage annulment due to falsification of data with the main reference source of Law Number 1 of 1974 concerning marriage as an analysis knife. with the results of the study that the annulment of the marriage The result of falsification of the data described in Article 22 the marriage can be annulled , passing through the court proceedings described in Article 25 . Explained in the Reasons that can be put forward in the annulment of marriage, regulated in Article 27 with the main point of paragraph (3) with "misconceptions" against one of the spouses as the basis for annulment of marriage related to forgery due to dishonesty in personal identity data. in chapter 26, there are explained some preliminary problems that can corroborate the breakdown of the marriage. hence the annulment of marriage has legal Consequences described in Article 28 against children, against marital status ,and against common property.

Keyword : cumulative, marriage determination, divorce lawsuit

PENDAHULUAN

Pengertian pembatalan perkawinan secara etimologi adalah merusak. Ketika dihubungkan dengan perkawinan berarti merusak perkawinan itu sendiri, Jadi pandangan umum batalnya perkawinan pasangan seseorang karena tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditetapkan sesuai syari'at. (Khofify, 2017:158).

Pembatalan perkawinan dapat dinilai sebuah perbuatan apabila suatu perkawinan rusak, pembatalan perkawinan dikenal dengan nikahul fasid, akan tetapi pembahasan secara gamblang dan terperinci di kitab-kitab pengarang fiqh tidak membahas nikahul fasid secara lengkap. Terkadang memakai pengertian yang berbeda-beda sehingga timbul perbedaan penafsiran. (Khofify, 2017:152).

Secara bahasa, kata nikahul fasid terdiri dari dua kata “nikah” dan “fasid”. Dalam sudut pandang fiqih syafi’i menjelaskan “pengertian perkawinan adalah kumpul atau campur”, dalam sudut pandang para fuqaha perkawinan yaitu akad, sedangkan pengertian fasid adalah “rusak”. Para ahli fiqih menyamakan pengertian fasid dengan nikah bathil. Jadi merusak perkawinan merupakan rusaknya akad karena beberapa sebab. (Khofify, 2017:153).

Penyebab batalnya perkawinan yang terjadi di masyarakat disebabkan beberapa hal, diantaranya : tidak adanya wali dalam pernikahan, pernikahan yang dilakukan wali yang tidak berhak, masih terikat dengan pasangan atau orang lain. Yang diketahui kemudian hari atau karena tuntutan dari pihak yang mengetahui suatu perkawinan tersebut harus dibatalkan dengan cara putusan Pengadilan Agama. (Patampari, 2020: 88).

Membatalkan perkawinan merupakan tugas serta pertanggung jawaban pengadilan Agama. Perkawinan yang digugat karena pembatalan dapat diajukan ke Pengadilan di wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan, baik dikediaman suami atau isteri. Pengadilan Agama dapat memberikan ketetapan hukum tetap sejak berlangsungnya perkawinan (Pasal 25 UUP). (Patampari, 2020:93).

Pemalsuan data dapat disebabkan karena unsur kesengajaan, kelalaian atau kesalahan oleh petugas pencatatan perkawinan atau pejabat yang berwenang. Pemalsuan juga dapat terjadi karena pihak suami maupun isteri memberikan data, identitas ataupun keterangan yang salah dan tidak sesuai. Hal tersebut memiliki akibat kedua belah pihak mengalami kerugian, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak Kantor Urusan Agama. Dalam kenyataannya, Pemalsuan data kerap kali terjadi. Maka akan timbul kesan pernikahan tanpa adanya pengawasan dari pihak keluarga maupun pihak petugas pencatatan. (Arijulmanan, 2018:77).

Secara teoritis, atas dasar demi hukum, perkawinan tidak dapat batal dengan sendirinya. Sesuai Pasal 37 PP No.9 tahun 1975 yang menyebutkan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pihak pengadilan. Karena perkawinan telah terlaksana secara yuridis formal dan dalam hal menghapus legalitas yuridis tersebut harus melalui pihak pengadilan. (Khofify dan Rahmatillah, 2017 : 163).

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 serta 27 UUP yaitu jika masih terikat perkawinan salah satu dari kedua pihak, tidak memiliki kewenangan pegawai pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan, tidak sahnya perwalian perkawinan tersebut, tidak dihadiri oleh 2 orang saksi, ancaman dengan melanggar hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan, dan terjadi salah sangkaan terhadap diri suami ataupun isteri setelah perkawinan tersebut berlangsung. (Rusli, 2013 : 160).

Ketika pasangan suami maupun isteri suatu saat setelah perkawinan mengetahui belum terpenuhinya syarat perkawinan, maka pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan upaya pembatalan perkawinan yang disebutkan pada UUP Pasal 23. (Rachmapurnami, 2018:6).

Perbuatan Pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 23 UUP yang menyebutkan perbuatan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh : para keluarga suami atau isteri keturunan keatas dalam garisnya, pihak Suami atau pihak isteri, para pihak pejabat yang telah berwenang selama perkawinan tersebut belum diputus, pihak pejabat yang telah ditunjuk dalam ayat (2) pasal 16 UU dan setiap seseorang maupun pihak yang mendapatkan hukum dengan cara eksklusif tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. (Anam,2017 : 78).

Dalam Perundang-Undangan konvensional, pemalsuan data termasuk perbuatan yang pidana karena termasuk penipuan, kecurangan, pencurian serta pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak pelaku kejahatan. Perbuatan pemalsuan tersebut berupa pihak memberikan ungkapan tertentu tentang kenyataan ataupun bukti nyata, keaslian ataupun suatu keadaan tetapi tidak terbukti. Sedangkan tindakan palsu diuraikan seperti : sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materi, pemalsuan surat. (Fikriyah,2011:56).

Bukan hanya pada pemalsuan usia dan status pemalsuan dalam perkawinan, tetapi juga pemalsuan akta nikah atau surat-surat lain. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain karena termasuk suatu pelanggaran yang berakibat dijatuhkannya saksi.

Dalam Pasal 27 UU tahun 1974 menjelaskan bahwa salah satu pelaku dapat berbuat pemalsuan

identitasnya sendiri, identitas palsu disebutkan seperti tentang umur maupun agamanya. (Hakim. 2019 : 8).

Putusan yang diberikan oleh pengadilan karena pembatalan perkawinan dapat dikasihkan pada buah hati yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut serta pihak lain atau ketiga yang sudah mendapatkan hak atas perkawinannya karena hak mereka dilindungi. (Rachmapurnami, 2018:7).

Sekarang, pria yang sudah mempunyai isteri tidak jarang menghalakan beberapa cara agar dapat mengawini wanita lainya. Contohnya tindakan perbuatan memalsukan identitas agar bebas dalam pandangan umum tentang negatifnya berpoligami. Apabila terjadi pemalsuan data dalam perkawinan, termasuk pemalsuan identitas yang berakibat pada pembatalan karena adanya sebuah perbuatan menipu dengan salah sangka pada suami atau isteri. (Rachmapurnami, 2018:8).

Ketika tidak terpenuhinya syarat perkawinan mengakibatkan sebuah perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan terjadinya kekeliruan yang sengaja dalam data diri salah satu pasangan ketika melangsungkan perkawinan. Seperti identitas suami ataupun isteri ternyata berbeda dengan data yang diketahui. Didalam pemalsuan identitas terdapat beberapa motif, seperti mengganti status dari yang pernah melangsungkan perkawinan menjadi belum pernah melakukan perkawinan baik itu duda menjadi perjaka ataupun janda menjadi perawan. Perkawinan yang sudah dibatalkan menurut UUP adalah tidak sah dan memiliki akibat hukum, baik suami ataupun isteri, pihak ketiga maupun anak-anak.

Dalam penelitian ini ditemukan contoh permasalahan pembatalan perkawinan karena pemalsuan data diri pada Pengadilan Agama Mojokerto, dengan putusan (Nomor 0152/Pdt.G/2017/PA.Mr) yang di lakukan pihak suami bahwa pada saat para Temohon melaksanakan pernikahan, pihak suami mengaku berstatus duda cerai mati, padahal status yang sebenarnya masih suami orang lain, sehingga Termohon I atau suami dinilai berdusta dan melanggar undang-undang, melakukan poligami tidak sehat, yakni Termohon I melakukan pernikahan dengan isteri kedua (Termohon II) tanpa seizin isteri pertama. Berawal dari pendaftaran perkawinan pada petugas pencatatan perkawinan di KUA setempat. Data yang dicatatkan dipalsukan dengan tujuan agar tercapai

keinginan dari salah satu pasangan. Karena ada kegagalan dalam perkawinannya mengenai setatus dan lainnya, sehingga terlihat adanya salah sangka atau kebohongan dengan cara memalsukan data. Karena itu peneliti perlu mempelajari permasalahan pembatalan perkawinan dengan sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai rujukan utama dalam meneliti.

Berdasarkan latar belakang yang di sebutkan diatas, peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan pembatalan perkawinan dengan judul “Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan data perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Kajian Pustaka (Library Research) dan termasuk jenis penelitian deskriptif analisis yang berfokus pada proses menjelaskan sebuah fakta dengan sistematis yang telah didapatkan selama penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang didapatkan dari pustaka dengan bahan yang dikategorikan sebagai berikut : (Maharani, 2017:12). Pertama, sumber data primer: sebagai data rujukan utama dalam penelitian dalam hal ini menggunakan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari : jurnal ilmiah, hasil penulisan karya ilmiah terdahulu dan skripsi terdahulu sebagai sumber dan data acuan.

Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), maka data-data yang didapat akan diolah dengan cara dokumentasi. Dalam Teknik Analisa data ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan : (Sugiono, 2019:322-325).

Pertama, reduksi data. Setelah semua bahan terkumpul, peneliti dapat memilah bab dan pokok masalah dari berbagai sumber data yang sesuai fokus penelitian serta disusun dengan cara sistematis dan dijadikan beberapa sub bab dan pokok yang dibahas seputar akibat hukum pembatalan perkawinan dengan mendeskripsikan dalam bentuk paragraph agar mudah dipahami.

Kedua, penyajian data. Setelah melakukan proses reduksi data, kemudian data disajikan dalam bentuk paragraf dengan teks naratif serta menyertakan sumber dasar hukumnya.

Ketiga, analisis data. Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisa data

sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memperoleh hasil data yang tepat. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan Teknik analisis isi yang merupakan penelitian bersifat pembahasan mendalam dengan isi suatu informasi yang tertulis.

Keempat, penarikan kesimpulan. (Burhan, 2003:70).

PEMBAHASAN

A. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Data Prespektif UUP

1. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UUP). Sebelum diberlakukan UUP di Indonesia, telah berlaku hukum perkawinan pada setiap golongan masyarakat warga negara dari berbagai daerah, dikarenakan negara Indonesia mempunyai banyak suku bangsa serta agama. Oleh sebab itu, Negara mempunyai keinginan dapat mengatasi dan mengatur pada bidang hukum perkawinan dengan UUP yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dalam bidang hukum keluarga atau hukum perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 66 UUP menyatakan bahwa dalam perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang berlandaskan dan diberlakukannya Undang-Undang, maka ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata dan lain-lain tidak berlaku. Adanya UUP menandakan terciptanya kepastian hukum dalam perkawinan masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjadikan keluarga yang bahagia.

Tetapi dalam kenyataannya, hubungan antara pihak pria atau wanita yang terikat pada perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan keinginan Undang-Undang, yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Salah satu contohnya dengan adanya pembatalan perkawinan. (Hardhani vika mega, 2016 : 3).

Menurut Umar Haris Sanjaya, dalam bukunya dijelaskan bahwa pihak yang akan melaksanakan permohonan pembatalan

perkawinan memohon kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut berlangsung atau sesuai tempat tinggal keduanya. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut akan diuji oleh hakim Pengadilan Agama agar dapat diputuskan apakah diterima (dibatalkan) ataupun ditolak. Putusan Pengadilan terhadap pembatalan tersebut sangat penting bagi pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu pembatalan perkawinan menjadi sah dan berlaku mengikat setelah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap. (Sanjaya Umar Haris, 2017 : 73).

Pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah perkawinan yang sudah terjadi yang dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat kelangsungan perkawinan, dan suatu pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pihak Pengadilan. (Bakri A.Rahman, 1971 : 36).

Pada Pasal 22 UUP dijelaskan bahwa dalam permasalahan perkawinan tersebut dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan. Penjelasan kata "dapat" diartikan dapat batal atau dapat tidak batal dalam pembahasan Pasal tersebut. Istilah dapat dibatalkan di UUP berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan pengertian saat, sebelum, sesudah, atau telah terjadinya perkawinan, dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan pengadilan mempunyai kewenangan untuk membatalkan. Dijelaskan bahwa terdapat dua sebab terjadinya pembatalan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi dalam perkawinan. Contohnya yang pertama tidak terpenuhinya syarat- syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedur lainnya. Kemudian contoh yang kedua adalah perkawinan tersebut terjadi ancaman, dan salah sangka terhadap calon suami atau istri. (Armon, Anton, 2010 : 9).

Sebenarnya dalam istilah “batalnya perkawinan” bukan merupakan istilah yang tepat. Lebih tepatnya dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, karena perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dengan permasalahan tersebut barulah perkawinan itu dibatalkan setelah diajukan ke meja Hakim.

Sedangkan menurut UUP Pasal 22 juga dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dengan adanya putusan pengadilan yang memberikan pernyataan bahwa ikatan perkawinan yang sudah dilakukan tidak sah dan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata “batal” yang berarti menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak dapat sah ataupun tidak pernah dianggap ada. (Anam, Khoirul. 2017 : 10).

Batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 22-Pasal 28 UUP, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan dijelaskan dalam Pasal 23 sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami maupun isteri;
- b. Pihak suami ataupun isteri;
- c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan tersebut belum diputuskan;
- d. Pejabat yang sudah ditunjuk tersebut diatas ayat 2 pasal 16 UUP dan setiap orang yang sudah mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan itu, tapi sesudah perkawinan tersebut putus. (Anam, Khoirul. 2017 : 10).

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya keputusan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (pasal 28 ayat 1), jadi keputusan pengadilan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami maupun isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama apabila pembatalan perkawinan tersebut berdasarkan adanya perkawinan lain terlebih dahulu.

- c. Orang ketiga lainnya, tidak terdapat anak-anak dan suami maupun isteri, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. (Alimuddin, 2012 : 91).

Pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dalam mengawal atau menjabarkan pelaksanaan UUP tersebut karena dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UUP tersebut, khususnya Pasal-Pasal yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan, yaitu :

- a. Pasal 37, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan
- b. Pasal 38, (1) Permohonan suatu pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan ataupun di tempat tinggal keduanya, suami ataupun isteri, (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, (3) Hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dalam pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah. (PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan).

Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutus perkara dijelaskan pada pasal 27 ayat 2 UUP yang menjelaskan : pihak suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, ketika pada waktu berlangsungnya perkawinan tersebut telah terjadi salah sangka mengenai diri ataupun isteri. Sedangkan pada Pasal 23 UUP, menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut :

- a. Para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari pihak suami maupun isteri
- b. Suami atau isteri

- c. Para pejabat yang telah berwenang hanya dalam selama perkawinan tersebut belum diputuskan.
- d. Para pejabat yang diberi mandat tersebut dalam ayat 2 Pasal 16 UUP dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut telah putus.

Batalnya perkawinan setelah mendapat putusan dari pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkannya, baik itu ditempat tinggal suami atau pihak isteri. Sesuai dalam pasal 25 UUP yang menjelaskan “permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal suami ataupun isteri”. Dalam hal ini penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di pengadilan tersebut adalah tepat. Dengan latar belakang adanya unsur penipuan ataupun salah sangka terhadap tergugat, maka pihak penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama tersebut.

Pengadilan Agama yang telah disebutkan, dalam memeriksa sebuah perkara tidak terlepas pada prosedur beracara. Apabila pihak tergugat tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut maupun layak, maka dalam pemeriksaan dapat dilanjutkan proses pembuktian para penggugat. Hal tersebut untuk menghindari adanya rekayasa atau kebohongan pihak penggugat yang dijadikan sebagai pembuktian. (Anam, Khoirul. 2017 : 13).

Dalam praktek peradilan, para hakim dituntut mencari kebenaran materil maupun terhadap perkara yang diperiksanya. Dikarenakan sebuah tujuan dalam pembuktian tersebut untuk meyakinkan hakim maupun memberikan kepastian kepada para hakim tentang adanya peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam permasalahan mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut. Peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan harus memenuhi syarat :

- a. Peristiwa tersebut harus mejadi peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, disebabkan adanya pembuktian yang merupakan cara agar dapat menyelesaikan suatu perkara. Kasus pembatalan perkawinan di pengadilan Agama yang berawal dari adanya salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi yang dilakukan oleh tergugat dengan cara memalsukan data identitas diri berupa KTP.
- b. Peristiwa tersebut harus dapat diukur. Gugatan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan pada tenggang waktu satu bulan dari sejak diketahui adanya sebuah penipuan ataupun salah sangka.
- c. Peristiwa tersebut harus berkaitan dengan hak yang akan disengketakan. Dalam penjelasan hal ini penggugat sudah mendapatkan hasil, yaitu dikabulkannya gugatan penggugat dimana dalam perkawinan tersebut dinyatakan batal karena adanya cacat hukum.
- d. Kejadian ataupun peristiwa tersebut efektif untuk dibuktikan. Pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu alat barang bukti berupa surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

2. Pemalsuan Data

Perbuatan pemalsuan data sesungguhnya baru ada atau dikenal dalam masyarakat yang telah maju, dimana data-data tertentu digunakan untuk mempermudah hubungan didalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran beberapa norma yaitu kebenaran, kepercayaan dan ketertiban pada masyarakat.

Jenis-jenis surat autentik yang biasa dipalsukan demi memperlancar niat jahat dalam pemalsuan meliputi : kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, paspor.

Ketika pelaku melakukan kegiatan pemalsuan data administrasi perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan KUA melewati proses Pengadilan Agama guna memperoleh jaminan oleh hukum.

Pada Pasal 22 UUP menjelaskan apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi syarat agar dapat melaksanakan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang permohonan dapat diajukan oleh isteri maupun suami.

Menurut Drs. Lukman Hakim, pemalsuan data kerap terjadi pada setiap KUA yang berdasarkan pengalamannya Ketika menjabat sebagai kepala KUA di setiap daerah. Pemalsuan data sering terjadi karena dilakukan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab yang membantu melakukan beberapa perbuatan termasuk pemalsuan data. (Arijulmanan, 2018 : 84).

Bukan hanya pada pemalsuan usia dalam status pemalsuan dalam perkawinan, tetapi juga pemalsuan akta nikah ataupun surat-surat lain. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain karena merupakan suatu pelanggaran yang berakibat dijatuhkannya saksi.

Dalam Pasal 27 UUP menjelaskan bahwa pelaku dapat berbuat memalsukan identitasnya sendiri, seperti umur maupun agamanya. (Fauzan Hakim, 2019:8).

Pada prakteknya ketika terjadi permasalahan di KUA yaitu permasalahan ketidak akuratan data identitas diri seseorang yang akan melakukan perkawinan seperti pihak suami maupun isteri, berakibat rugi bagi pihak masing-masing dan pihak Pemerintahan itu sendiri. Karena itu, muncul kesan tidak berfungsinya pengawasan petugas pencatatan maupun dari pihak keluarga.

Perbuatan pemalsuan data dalam masyarakat maju baru dikenal dengan menggunakan data tertentu agar dapat memudahkan hubungan pada masyarakat. Sebuah kegiatan pemalsuan tersebut yaitu pelanggaran norma-norma tentang kebenaran dalam khalayak umum.

Identitas dalam pencatatan perkawinan terdiri dari nama, tempat serta identitas diri. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dan memalsukan dokumen identitasnya dikarenakan hal-hal tertentu sehingga dapat menghalangi pencatatan perkawinan. Diantaranya berkaitan dengan status perkawinan seseorang dari duda ataupun janda harus

melampirkan akta cerai atau salinan putusan pengadilan. Petugas pencatatan juga akan memeriksa kelengkapan tanggal lahir serta usia calon. Dalam pelaksanaannya, jika calon pengantin belum mencapai usia yang dijelaskan, maka banyak masyarakat yang memanipulasi atau memalsukan data tersebut dan merubahnya. (Arijumanan. 2018 : 87).

Permasalahan pembatalan perkawinan yang terjadi akibat pemalsuan data dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) UUP bahwa kata “salah sangka” sebagai dasar pemalsuan karena ketidak jujurannya salah satu pasangan dalam memberi dokumen atau berkas data kepada petugas pencatatan KUA. Terjadinya pemalsuan dengan sengaja karena motif tertentu sehingga perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, yang memiliki permasalahan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak sesuai seperti KTP atau data lainnya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Data

Adapun setelah dimulainya pembatalan perkawinan, maka akan ada akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan Agama. Dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 1 UUP menjelaskan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat perkawinan tersebut berlangsung.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 UUP bahwa keputusan batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.
2. Suami maupun isteri yang bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan terlebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di pengadilan Agama mencakup 3

hal yang sangat penting yaitu : (Rusli,tamli.2013:163). Akibat hukum pembatalan perkawinan menyebabkan yang sudah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya mendapatkan surat putusan bahwa perkawinannya dibatalkan, dan akta kelahiran anak tidak dibatalkan walaupun antara bapak serta ibu perkawinannya dibatalkan. Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan data adalah :

1. Terhadap hubungan suami isteri

Akibat hukum yang terjadi terhadap suami isteri adalah putusnya hubungan suami isteri tersebut. Dikarenakan setelah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap maka sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan akan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasangan suami serta isteri yang sudah dibatalkan perkawinannya dengan adanya putusan pengadilan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya melangsungkan perkawinan, kembali pada UUP karena tidak ada aturan secara tegas.

Akan tetapi agar menjadi sebuah perkawinan, harus dapat memenuhi syarat yang ada pada UUP. Boleh tidaknya suatu perkawinan, kembali didasarkan pada 3 hal yaitu: dilihat dari penyebab batalnya perkawinan ketika perkawinan tersebut melanggar syarat-syarat perkawinan. Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah menurut UUP. Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali dikarenakan menyangkut larangan menikah dalam waktu sementara, tetapi apabila keduanya tidak berkeinginan, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang kemungkinan akan melangsungkan perkawinan kembali, pembatalan perkawinan tidak akan membawa akibat apapun. (Rusli, Tamli. 2013 : 164).

2. Terhadap kedudukan anak

Pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak, maka dalam Pasal 42 UUP yang menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang telah dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. (Rusli, Tamli. 2013 : 165).

Pada pasal 42 UUP tentang perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama Pasal tersebut mempunyai pengertian anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan sah menurut UU, walaupun adanya anak tersebut terjadi sebelum atau sesudah perkawinan, asalkan anak tersebut terlahir dari perkawinan sah antara pria dan wanita, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang dihukumi sah. (Rusli, Tamli. 2013 : 165).

Makna kedua, dijelaskan anak yang sah adalah anak sebagai akibat sebuah perkawinan yang sah. Dengan penjelasan bahwa anak yang terjadi sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dijelaskan bahwa anak tersebut terlahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata "atau" pada pasal 42 UUP mempunyai pengertian makna yang berbeda satu dengan lain. Pada uraian mengenai maksud UUP, dapat diketahui perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah ataupun tidaknya seorang anak. Maka dari itu, akan diuraikan dahulu dengan syarat perkawinan. (Rusli, tamli. 2013 : 166).

Berdasarkan pada pasal 42 UUP, memberi penegasan bahwa perkawinan tersebut sah ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaannya. Dengan demikian, dasar sah perkawinan pada UUP adalah menurut agama masing-masing. Sebaliknya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat UUP maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam hukum positif yaitu UUP tidak menghendaki anak yang tidak berbuat dosa menjadi korban perbuatan kedua orang tuanya, maka memberikan pengecualian anak

yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah karena telah dibatalkan. terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum terhadap orang tuanya. (Rusli, Tamli. 2013 : 166).

Mengenai kedudukan anak karena akibat dari sebuah pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat 2 huruf a UU menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan kedua orang tuanya telah dibatalkan. Anak tersebut juga berhak untuk mewaris terhadap orang tuanya dan orang tuanya memiliki kewajiban untuk mendidik serta memelihara anak tersebut. Penjelasan tersebut yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang akan berkaitan dengan kedudukan anak, dimana dalam perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal tersebut mengacu pada pasal 28 ayat 2 UUP yang menyatakan sebuah keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang terlahir dalam perkawinan orang tuanya. (Rusli, Tamli. 2013 : 165).

3. Terhadap harta bersama

Penjelasan akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat pada Pasal 28 ayat 2 huruf b UUP yang menjelaskan bahwa suami dan isteri yang ber'ktikad baik, terkecuali terhadap harta bersama apabila pembatalan perkawinan tersebut didasarkan adanya perkawinan terlebih dahulu. Pada Pasal 28 huruf b UUP dapat ditafsirkan bahwa suami ataupun isteri yang ber'ktikad baik karena tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat, maka tetap ada pembagian harta bersama. (Rusli, Tamli. 2013 : 166).

Mengenai harta bersama sesuai dengan pembagian harta seperti

pembagian harta perceraian. Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan diatur pada Pasal 37 UUP yang menyatakan bahwa apabila perkawinan terputus karena perceraian, harta bersama tersebut menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 UUP yang menjelaskan pengertian dengan "hukumnya" adalah hukum agama, hukum adat serta hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi para orang yang memeluk islam, maka pengaturan harta tersebut menggunakan hukum islam. (Rusli, Tamli. 2013 : 166).

Pembahasan mengenai harta yang ada saat dan sebelum perkawinan kemudian, setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman, dikarenakan hal tersebut menyangkut perlindungan hak serta kewajiban dari para pihak. Terlihat dari beberapa asal harta suami atau isteri menurut dapat digolongkan menjadi beberapa yaitu :

- a. Harta masing-masing antara suami maupun isteri yang sudah dimilikinya sebelum perkawinan baik dari warisan, hibah ataupun usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing antara pihak suami atau isteri yang sudah dimiliki sesudah mereka dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan tidak berasal dari usaha mereka baik seorang seorang ataupun bersama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada pada hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua ataupun salah seorang dari mereka dalam mempunyai usaha atau di sebutkan harta pencarian. (Khoiril, Anam. 2017 : 11).

PENUTUP

Peneliti mengambil beberapa kesimpulan mengenai akibat hukum Pembatalan perkawinan karena pemalsuan data prespektif UUP, yaitu :

1. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan data pespektif UUP.

Masih banyak dijumpai pada masyarakat adanya pelanggaran pemalsuan data atau identitas dengan tujuan tertentu. Padahal hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang berakibat perkawinannya dibatalkan dan administrasi perkawinan tersebut dibatalkan di pengadilan. Pembatalan perkawinan dapat memperoleh jaminan hukum yang diatur dalam UUP. Pada Pasal 22 UUP menjelaskan apabila syarat melaksanakan perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak isteri maupun suami. Pasal 28 ayat 1 UUP menegaskan bahwa batalnya perkawinan dimulai dari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Akibat hukum pembatalan perkawinan yang terjadi terhadap suami isteri adalah putusannya hubungan suami isteri. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya sebuah pembatalan perkawinan Pasal 28 ayat 2 huruf (a) UUP menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan bukan atau tidak berlaku surut terhadap anak-anak, terputusnya terhadap status perkawinan, dan pembagian harta bersama.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan kerap terjadi karena banyak kepentingan. seharusnya petugas KUA harus lebih teliti dalam memasukan data administrasi. Karena apabila terjadi pemalsuan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan. Dalam UUP dijelaskan dalam poin Pasalnya yang menjelaskan salah satunya sangkaan diri.
2. Akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perkawinan benar-benar dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan yang baik, karena sangat berdampak dalam kehidupan setelah adanya Pembatalan perkawinan tersebut.
3. Terhadap status perkawinan, terhadap anak-anak sebagai korban dan status pembagian harta, sampai kapanpun status anak harus

sebagai anak sah kedua orang tua walaupun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anam,khoirul.2017.”pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam berpoligami”.jurnal yustitiabelen vol.3(1):11

Arijulmanan, Arijulmanan, Ahmad Dailami, Rumba Triana.2018.”dampak pemalsun data identitas administrasi pernikahan terhadap status hukum pernikahan dan perspektif hukum islam”.jurnal hukum islam dan pranata sosial islam . Vol 6, No 01 hal.

Aulia,tim redaksi nuansa, (2012).kompilasi hukum islam .jakarta. edisi revisi 2012

Burhan,B (2003). Analisis data penelitian kualitatif. Jakarta :raja grafindo persada.

Fikriyah,huriatul.2011 “tindak pidana pemalsuan data dalam undang undang no.11 tahun 2008 tentang ITE dan kajian hukum islam” UIN syarif hidayatullah 56

Imas,2016.”Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Pandeglang (Analisis Putusan Perkara Nomor:421/Pdt.g/2014/pa.pdlg)”.jurnal Hukum Keluarga Islam vol.1 (1) :hal.66

Maharani,dyah ayu.2017. pemikiran muhammad quraish shihab mengenai tujuan pendidikan ilsam dan relevansinya dengan tujuan pendidikan nasional. ponorogo pps.Institut Agama Islam Negeri (lain) Ponorogo

Meikalayan, rizzal (2016)studi komparasi standar pelayanan minimal (spm) bus trans jogja. S2 thesis, UAJY.

Novera,Arfianna Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin.2015.” Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”. Jurnal Hukum ius quia iustum. 1 VOL. 22 . 163 – 179

- Patampari,ahmad supandi.2020."Konsekuensi hukum pembatalan perkawinan menurut hukum islam ". *Jurnal hukum keluarga islam dan kemanusiaan* vol.2 no.2 .13
- Rahmatillah,eny dan khofifyA.N.2017. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam".*hukum islam* vol.XVII(2);163
- Rusli,tamli.2013."pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan". *pranata hukum* .vol8(2):159
- Sanjaya,umar haris.2017 *hukum perkawinan islam* .yogyakarta.gama media
- Siwi,mettarini,2021. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)*, purwokerto pps. IAIN Purwokerto.
- Sugiono.2019.*Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. bandung :ALFABETA, cv.
- WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, 622.
- Permana,penerbit *Undang-undang perkawinan dan undang -undang kewarganegaraan*. 2007.permana bandung